



**PUTUSAN**  
**Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JASRI Bin HAMKA**  
Tempat lahir : Pulau Terap (Riau)  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pasar Flamboyan Rt.014 Rw.005 Desa  
Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten  
Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 88/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 06 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 06 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JASRI bin HAMKA** bersalah melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
1	Yusimox Syrup	Ifars	5	Botol
2	Broadapen Syrup	Sampharindo	1	Botol
3	Roverton Syrup	Ifars	1	Botol
4	Inpepsa Syrup	Fahrenheit	1	Botol
5	Etabiotic Syrup	Errita	1	Botol
6	Nebacetin Powder	Phapros	2	Kotak
7	Erlamycetin Tetes Mata	Erella	5	Kotak
8	Mycrogynon	Bayer	1	Kotak
9	Melanox Cream	Bayer	1	Kotak
10	Mikrodiol 30	KF	2	Strip
11	Molacort 0,75	Molex Ayus	1	Box
12	Oxicobal	Ifars	7	Strip
13	Neuropyron V	Harsen	6	Strip
14	Alofar 300	Ifars	7	Strip
15	Pronam	Harsen	9	Strip
16	Tosakid	Graha F	3	Strip
17	Metformin 500 mg	HJ	1	Strip
18	FG Troches	Meiji	7	Strip
19	Cetrol	Solas	5	Strip
20	Captopril 25 mg	Indofarma	10	Strip
21	Novafox 500	Novapharin	6	Strip
22	Lanadexon	Landson	8	Strip
23	Gricin 125	Novapharin	1	Strip
24	Selvim 20	Ifars	1	Box
25	Farmoten 25	Pratapa	10	Strip
26	Selvim 20	Ifars	1	Box
27	Clindamycin 300 mg	Novell	4	Strip
28	Irgapan 300 mg	Dexa M	8	Strip
29	Teosal	Dexa M	4	Strip
30	Clindamycin 150 mg	Novell	4	Strip

halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Chorampenicol	Indofarma	6	Strip
32	Solinfee	Ifars	8	Strip
33	Acyclovir	Indofarma	7	Strip
34	Glibenclamid 5 mg	Indofarma	7	Strip
35	Dexamine	Phapros	4	Strip
36	Gentamicin Salep	KF	3	Tube
37	Acyclovir 5 % Cream	Indofarma	3	Tube
38	Oxytetracyclin 3 % Cream	Indofarma	4	Tube
39	Betametason Cream	KF	6	Tube
40	Penicilin V 50000	Erela	10	Strip
41	Benostan	Bernofarm	3	Strip
42	Cefadroxil	Pharm	10	Strip
43	Opistan 500	Otto	10	Strip
44	Ampicillin 500 mg	Novapharin	8	Strip
45	Licostan	Berlico	5	Strip
46	Novabiotic 500	Novapharin	5	Strip
47	Yusimox 500	Ifars	7	Strip
No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
48	Dexaharsen 0,5	Harsen	10	Strip
49	Muzoral	Molex Ays	10	Strip
50	Dexaharsen 0,5	Harsen	1	Strip
51	Gludepatic 500	Farhenheint	1	Strip
52	Omenizol	Mutifa	2	Strip
53	Ketokonazole	Novapharin	2	Strip
54	Soldexam	Solas	22	Strip
55	Loratadine	-	40	Strip
56	Mycoral	Kalbe	5	Strip
57	Cataflam 50 mg	Novartis	10	Strip
58	Renabetic 5 mg	Pratava Nirmala	40	Strip
59	Dramamine 50 mg	Taisho	110	Strip
60	Glucovance	Merekseromo	35	Strip
61	Broxal Hcl 30 mg	Bernofarm	70	Strip
62	Piroxicam	Indofarma	36	Blister
63	Ranitidin	Hexpharm	120	Strip
64	Piracetam	Novella	6	Strip
65	Kalmicetine	Kalbe	1	Blister
66	Kalmetasone	Kalbe	13	Blister
67	Merformin Hcl	Tempo	7	Blister
68	Lansoprazole	Novella	1	Box
69	Super Tetra	Darya	10	Strip
70	Grathazone	Garha F	21	Strip
71	Voltadex 50	Dexa M	5	Blister
72	Voltadex 75	Dexa M	12	Blister
73	Gludepatix 500	Fahrenheit	8	Blister
74	Asam Mefenamat	Holi	3	Strip
75	Samquinor	Samco	3	Strip
76	Gastricon	Fisst	10	Strip
77	Inflason	Berlico	18	Strip

halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	Hufadine	Graha F	15	Strip
79	Mexon	Sampharindo	8	Strip
80	Neuralgin RX	Kalbe	4	Blister
81	Ibuprofen 400	Nova	9	Strip
82	Cetirizine DIHCL	Nulab	4	Strip
83	Reco Tetes Telinga	Reco	5	Botol
84	Ifidex 0,5	Infarmind	500	Tablet
85	Ifison	Infarmind	300	Tablet
86	CTM	Infarmind	500	Tablet
87	Dumocyclyne	-	5	Strip
88	Pronyci	Kalbe	6	Strip
89	Novaxicam	Novapharin	9	Strip
90	Voltadex	Dexa M	1	Strip
91	Unigin	Universal	7	Strip
92	Omegecic	Mutifa	7	Strip

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JASRI bin HAMKA**, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Toko Obat Sahabat Kita yang terletak di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tidak memiliki keahlian dan

halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Toko Obat Sahabat Kita yang terletak di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saksi NURMAWILIS dan saksi MOLLY DESWITA (Petugas BBPOM Pekanbaru) bersama Anggota Tim BBPOM Pekanbaru lainnya sedang melaksanakan tugas untuk melakukan Operasi Penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan terhadap Produk OMKA Illegal / Tidak Memenuhi Syarat Sarana Produksi dan Distribusi di Wilayah Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar, sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Plh. Kepala BBPOM Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.Tindak.LK05/2017 tanggal 07 Agustus 2017, kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas saksi NURMAWILIS dan saksi MOLLY DESWITA bersama Anggota Tim langsung melakukan pemeriksaan di dalam Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa.
- Bahwa pada dilakukan pemeriksaan di dalam Toko Obat Sahabat Kita, saksi NURMAWILIS dan saksi MOLLY DESWITA bersama Anggota Tim menemukan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik Toko Obat Sahabat Kita yaitu sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G sebanyak 92 (sembilan puluh dua) macam yang ditemukan di ruangan belakang Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Obat Keras Daftar G tersebut dan langsung dilakukan pendataan serta penyitaan berupa :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
-----	-------------	--------	--------	---------

halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Yusimox Syrup	Ifars	5	Botol
2	Broadapen Syrup	Sampharindo	1	Botol
3	Roverton Syrup	Ifars	1	Botol
No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
4	Inpepsa Syrup	Fahrenheit	1	Botol
5	Etabiotic Syrup	Errita	1	Botol
6	Nebacetin	Phapros	2	Kotak
	Powder			
7	Erlamycetin Tetes	Erella	5	Kotak
	Mata			
8	Mycrogynon	Bayer	1	Kotak
9	Melanox Cream	Bayer	1	Kotak
10	Mikrodiol 30	KF	2	Strip
11	Molacort 0,75	Molex Ayus	1	Box
12	Oxicobal	Ifars	7	Strip
13	Neuropyron V	Harsen	6	Strip
14	Alofar 300	Ifars	7	Strip
15	Pronam	Harsen	9	Strip
16	Tosakid	Graha F	3	Strip
17	Metformin 500	HJ	1	Strip
	mg			
18	FG Troches	Meiji	7	Strip
19	Cetrol	Solas	5	Strip
20	Captropil 25 mg	Indofarma	10	Strip
21	Novafox 500	Novapharin	6	Strip
22	Lanadexon	Landson	8	Strip
23	Gricin 125	Novapharin	1	Strip
24	Selvim 20	Ifars	1	Box
25	Farmoten 25	Pratapa	10	Strip
26	Selvim 20	Ifars	1	Box
27	Clindamycin 300	Novell	4	Strip
	mg			
28	Irgapan 300 mg	Dexa M	8	Strip
29	Teosal	Dexa M	4	Strip
30	Clindamycin 150	Novell	4	Strip
	mg			
31	Choramphenicol	Indofarma	6	Strip
32	Solinfee	Ifars	8	Strip
33	Acyclovir	Indofarma	7	Strip
34	Glibenclamid 5	indofarma	7	Strip
	mg			
35	Dexamine	Phapros	4	Strip
36	Gentamicin Salep	KF	3	Tube
37	Acyclovir 5 %	Indofarma	3	Tube
	Cream			
38	Oxytetracyclin 3	Indofarma	4	Tube
	% Cream			

halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Betametason Cream	KF	6	Tube
40	Penicilin V 50000	Erela	10	Strip
41	Benostan	Bernofarm	3	Strip
42	Cefadroxil	Pharm	10	Strip
43	Opistan 500	Otto	10	Strip
44	Ampicillin 500 mg	Novapharin	8	Strip
45	Licostan	Berlico	5	Strip
46	Novabiotic 500	Novapharin	5	Strip
47	Yusimox 500	Ifars	7	Strip
48	Dexaharsen 0,5	Harsen	10	Strip
49	Muzoral	Molex Ays	10	Strip
50	Dexaharsen 0,5	Harsen	1	Strip
51	Gludepatic 500	Farhenheit	1	Strip
52	Omenizol	Mutifa	2	Strip
53	Ketokonazole	Novapharin	2	Strip
54	Soldexam	Solas	22	Strip
55	Loratadine	-	40	Strip
56	Mycoral	Kalbe	5	Strip
57	Cataflam 50 mg	Novartis	10	Strip
58	Renabetic 5 mg	Pratava Nirmala	40	Strip
No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
59	Dramamine 50 mg	Taisho	110	Strip
60	Glucovance	Merekseromo	35	Strip
61	Broxal Hcl 30 mg	Bernofarm	70	Strip
62	Piroxicam	Indofarma	36	Blister
63	Ranitidin	Hexpharm	120	Strip
64	Piracetam	Novella	6	Strip
65	Kalmicetine	Kalbe	1	Blister
66	Kalmethasone	Kalbe	13	Blister
67	Merformin Hcl	Tempo	7	Blister
68	Lansoprazole	Novella	1	Box
69	Super Tetra	Darya	10	Strip
70	Grathazone	Garha F	21	Strip
71	Voltadex 50	Dexa M	5	Blister
72	Voltadex 75	Dexa M	12	Blister
73	Gludepatix 500	Fahrenheit	8	Blister
74	Asam Mefenamat	Holi	3	Strip
75	Samquinor	Samco	3	Strip
76	Gastricon	Fisst	10	Strip
77	Inflason	Berlico	18	Strip
78	Hufadine	Graha F	15	Strip
79	Mexon	Sampharindo	8	Strip
80	Neuralgin RX	Kalbe	4	Blister
81	Ibuprafen 400	Nova	9	Strip
82	Cetirizine DIHCL	Nulab	4	Strip
83	Reco Tetes Telinga	Reco	5	Botol
84	Ifidex 0,5	Infarmind	500	Tablet
85	Ifison	Infarmind	300	Tablet

halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	CTM	Infarmind	500	Tablet
87	Dumocycline	-	5	Strip
88	Pronyci	Kalbe	6	Strip
89	Novaxicam	Novapharin	9	Strip
90	Voltadex	Dexa M	1	Strip
91	Unigin	Universal	7	Strip
92	Omegesic	Mutifa	7	Strip

- Bahwa kemudian saksi NURMAWILIS dan saksi MOLLY DESWATI menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan Obat Keras Daftar G tersebut dan terdakwa menjelaskan mendapatkan Obat Keras Daftar G tersebut dari orang Kanvas Obat yang tidak terdakwa kenal yang datang menawarkan Obat Keras Daftar G tersebut kepada terdakwa di Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang melakukan pemesanan / pembelian Obat Keras Daftar G dengan pembayaran kontan dan tidak menggunakan faktur hanya menggunakan bon putih.
- Bahwa terdakwa membeli Obat Keras Daftar G tersebut untuk terdakwa jual lagi kepada masyarakat yang datang kepada terdakwa yang berada di sekitar Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa yang terletak di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, di mana hal tersebut telah terdakwa lakukan sejak tahun 2013 dan terdakwa selaku pemilik / penanggungjawab Toko Obat Sahabat Kita telah mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual Obat Keras Daftar G karena terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian dengan dibuktikan adanya Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan toko obat hanya dapat mendistribusikan dan atau mengedarkan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat tradisional. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di proses lebih lanjut di Kantor BBPOM di Pekanbaru.

halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nurmawilis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik BBPOM dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di Toko Obat Sahabat Kita yang terletak di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saksi dan saksi Molly Deswita bersama Tim BBPOM Pekanbaru melakukan pemeriksaan dan penggeledahan.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di ruang belakang Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa saksi menemukan beberapa obat keras Daftar G.
- Bahwa saksi mengetahui itu merupakan obat keras dari nama dan tanda pada obat tersebut, setelah itu saksi melakukan pengamanan terhadap obat-obat keras tersebut dengan cara menghitung jumlah untuk tiap-tiap jenis, kemudian melaporkan kepada PPNS BBPOM Pekanbaru untuk proses pemeriksaan lebih lanjut dan semua obat-obat keras tersebut disita oleh PPNS BBPOM Pekanbaru untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa jenis obat-obat keras yang disita antara lain : Yusimox Syrup, Broadapen Syrup, Roverton Syrup, Inpepsa Syrup, Etabiotic Syrup, Nebacetin Powder, Erlamycetin Tetes Mata, Mycrogynon, Melanox

halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cream, Mikrodol 30, Molacort 0,75, Oxicobal, Neuropyron V, Alofar 300, Pronam, Tosakid, Metformin 500 mg, FG Troches, Cetrol, Captropil 25 mg, Novafox 500, Lanadexon, Gricin 125, Selvim 20, Farmoten 25, Selvim 20, Clindamycin 300 mg, Irgapan 300 mg, Teosal, Clindamycin 150 mg, Chorampenicol, Solinfee, Acyclovir, Glibenclamid 5 mg, Dexamine, Gentamicin Salep, Acyclovir 5 % Cream, Oxytetracyclin 3 % Cream, Betametason Cream, Penicilin V 50000, Benostan, Cefadroxil, Opistan 500, Ampicillin 500 mg, Licostan, Novabiotic 500, Yusimox 500, Dexaharsen 0,5, Muzoral, Dexaharsen 0,5, Gludepatic 500, Omenizol, Ketokonazole, Soldextam, Loratadine, Mycoral, Cataflam 50 mg, Renabetic 5 mg, Dramamine 50 mg, Glucovance, Broxal Hcl 30 mg, Piroxicam, Ranitidin, Piracetam, Kalmicetine, Kalmethasone, Merformin Hcl, Lansoprazole, Super Tetra, Grathazone, Voltadex 50, Voltadex 75, Gludepatix 500, Asam Mefenamat, Samquinor, Gastricon, Inflason, Hufadine, Mexon, Neuralgin RX, Ibuprafen 400, Cetrizine DIHCL, Reco Tetes Telinga, Ifidex 0,5, Ifison, CTM, Dumocyclyne, Pronyci, Novaxicam, Voltadex, Unigin, Omegesic, yang semuanya berjumlah 92 (sembilan puluh dua) macam dan semuanya merupakan obat keras Daftar G;

- Bahwa pada Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat keras Daftar G, yang ada hanya izin Toko Obat dari Dinas Kesehatan Kabupateh Kampar;
- Bahwa pada Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa hanya dapat mendistribusikan, mengedarkan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat tradisional serta tidak dibenarkan menyediakan dan menjual obat keras Daftar G;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Molly Deswita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik BBPOM dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Toko Obat Sahabat Kita yang terletak di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saksi dan saksi Nurmawilis bersama Tim BBPOM Pekanbaru melakukan pemeriksaan dan penggeledahan.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di ruang belakang Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa saksi menemukan beberapa obat keras Daftar G.
- Bahwa saksi mengetahui itu merupakan obat keras dari nama dan tanda pada obat tersebut, setelah itu saksi melakukan pengamanan terhadap obat-obat keras tersebut dengan cara menghitung jumlah untuk tiap-tiap jenis, kemudian melaporkan kepada PPNS BBPOM Pekanbaru untuk proses pemeriksaan lebih lanjut dan semua obat-obat keras tersebut disita oleh PPNS BBPOM Pekanbaru untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa jenis obat-obat keras yang disita antara lain : Yusimox Syrup, Broadapen Syrup, Roverton Syrup, Inpepsa Syrup, Etabiotic Syrup, Nebacetin Powder, Erlamycetin Tetes Mata, Mycrogynon, Melanox Cream, Mikrodiol 30, Molacort 0,75, Oxicobal, Neuropyron V, Alofar 300, Pronam, Tosakid, Metformin 500 mg, FG Troches, Cetrol, Captropil 25 mg, Novafox 500, Lanadexon, Gricin 125, Selvim 20, Farmoten 25, Selvim 20, Clindamycin 300 mg, Irgapan 300 mg, Teosal, Clindamycin 150 mg, Chorampenicol, Solinfee, Acyclovir, Glibenclamid 5 mg, Dexamine, Gentamicin Salep, Acyclovir 5 % Cream, Oxytetracyclin 3 % Cream, Betametason Cream, Penicilin V 50000, Benostan, Cefadroxil,

halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opistan 500, Ampicillin 500 mg, Licostan, Novabiotic 500, Yusimox 500, Dexaharsen 0,5, Muzoral, Dexaharsen 0,5, Gludepatic 500, Omenizol, Ketokonazole, Soldextam, Loratadine, Mycoral, Cataflam 50 mg, Renabetic 5 mg, Dramamine 50 mg, Glucovance, Broxal Hcl 30 mg, Piroxicam, Ranitidin, Piracetam, Kalmicetine, Kalmethasone, Merformin Hcl, Lansoprazole, Super Tetra, Grathazone, Voltadex 50, Voltadex 75, Gludepatix 500, Asam Mefenamat, Samquinor, Gastricon, Inflason, Hufadine, Mexon, Neuralgin RX, Ibuprafen 400, Cettrizine DIHCL, Reco Tetes Telinga, Ifidex 0,5, Ifison, CTM, Dumocyclyne, Pronyci, Novaxicam, Voltadex, Unigin, Omegesic, yang semuanya berjumlah 92 (sembilan puluh dua) macam dan semuanya merupakan obat keras Daftar G.

- Bahwa pada Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat keras Daftar G, yang ada hanya izin Toko Obat dari Dinas Kesehatan Kabupateh Kampar;
- Bahwa pada Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa hanya dapat mendistribusikan, mengedarkan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat tradisional serta tidak dibenarkan menyediakan dan menjual obat keras Daftar G;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli **Ayi Mahpud Sidik S.Si, Apt** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik BBPOM dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah Sarjana Farmasi alumni Universitas Pajajaran-Bandung (2002), Apoteker (2003) dan sekarang ahli bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru;

halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Bahwa menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker, Akademi Farmasi dan Asisten Apoteker.
- Bahwa menurut pasal 1 ayat (23) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, Tenaga Farmasi dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan.
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang termasuk Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.
- Bahwa yang mempunyai keahlian dan berwenang melakukan Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan, distribusi dan pelayanan obat adalah Apoteker pada Apotik untuk semua golongan obat, Asisten Apoteker pada Toko Obat Berizin untuk golongan obat bebas dan bebas terbatas.
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1331 Tahun 2002, Toko Obat hanya boleh menyimpan dan menjual obat bebas dan bebas terbatas.
- Bahwa golongan obat-obat keras dapat diketahui dari penandaan yaitu terdapat huruf "K" dalam lingkaran warna merah, nomor registrasi, komposisi, dan tulisan "harus dengan resep dokter", sesuai dengan

halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Badan POM Nomor : HK.00.05.3.1950 tanggal 14 Mei 2003 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dan Surat Edaran Dirjen POM Nomor : 4266/AA/II/86 tanggal 26 Agustus 1986 perihal Tanda Khusus Obat Keras (Daftar G).

- Bahwa bahaya yang dapat ditimbulkan dari obat keras apabila di konsumsi secara sembarangan tanpa mengikuti petunjuk pemakaian dari dokter akan mengakibatkan gangguan kesehatan/efek samping antara lain kerusakan ginjal, resistensi, kerapuhan tulang, keracunan dan lain-lain.
- Bahwa Yusimox Syrup, Broadapen Syrup, Roverton Syrup, Inpepsa Syrup, Etabiotic Syrup, Nebacetin Powder, Erlamycetin Tetes Mata, Mycrogynon, Melanox Cream, Mikrodinol 30, Molacort 0,75, Oxicobal, Neuropyron V, Alofar 300, Pronam, Tosakid, Metformin 500 mg, FG Troches, Cetrol, Captropil 25 mg, Novafox 500, Lanadexon, Gricin 125, Selvim 20, Farmoten 25, Selvim 20, Clindamycin 300 mg, Irgapan 300 mg, Teosal, Clindamycin 150 mg, Choramphenicol, Solinfee, Acyclovir, Glibenclamid 5 mg, Dexamine, Gentamicin Salep, Acyclovir 5 % Cream, Oxytetracyclin 3 % Cream, Betametason Cream, Penicilin V 50000, Benostan, Cefadroxil, Opistan 500, Ampicillin 500 mg, Licostan, Novabiotic 500, Yusimox 500, Dexaharsen 0,5, Muzoral, Dexaharsen 0,5, Gludepatic 500, Omenizol, Ketokonazole, Soldextam, Loratadine, Mycoral, Cataflam 50 mg, Renabetic 5 mg, Dramamine 50 mg, Glucovance, Broxal Hcl 30 mg, Piroxicam, Ranitidin, Piracetam, Kalmicetine, Kalmethasone, Merformin Hocl, Lansoprazole, Super Tetra, Grathazone, Voltadex 50, Voltadex 75, Gludepatix 500, Asam Mefenamat, Samquinor, Gastricon, Inflason, Hufadine, Mexon, Neuralgin RX, Ibuprafen 400, Cetrizine DIHCL, Reco Tetes Telinga, Ifidex 0,5, Ifison, CTM, Dumocyclyne, Pronyci, Novaxicam, Voltadex, Unigin, Omegesic, barang bukti yang telah disita dari Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa

halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan di Toko Obat Berizin;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik BBPOM dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 WIB, Tim BBPOM Pekanbaru menemukan obat keras di dalam Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa yang terletak di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat itu tindakan yang dilakukan oleh Tim BBPOM Pekanbaru setelah menemukan obat keras di ruang belakang Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa yaitu langsung menyita obat-obat keras tersebut;
- Bahwa terdakwa menyediakan obat keras sejak 2013 berjumlah 92 (sembilan puluh dua) macam antara lain : Yusimox Syrup, Broadapen Syrup, Roverton Syrup, Inpepsa Syrup, Etabiotic Syrup, Nebacatin Powder, Erlamycetin Tetes Mata, Mycrogynon, Melanox Cream, Mikrodiol 30, Molacort 0,75, Oxicobal, Neuropyron V, Alofar 300, Pronam, Tosakid, Metformin 500 mg, FG Troches, Cetrol, Captropil 25 mg, Novafox 500, Lanadexon, Gricin 125, Selvim 20, Farmoten 25, Clindamycin 300 mg, Irgapan 300 mg, Teosal, Clindamycin 150 mg, Chorampenicol, Solinfee, Acyclovir, Glibenclamid 5 mg, Dextamine, Gentamicin Salep, Acyclovir 5 % Cream, Oxytetracyclin 3 % Cream, Betametason Cream, Penicilin V 50000, Benostan, Cefadroxil, Opistan 500, Ampicillin 500 mg, Licostan, Novabiotic 500, Yusimox 500, Dexaharsen 0,5, Muzoral, Dexaharsen 0,5, Gludepatic 500, Omenizol, Ketokonazole, Soldextam, Loratadine, Mycoral, Cataflam 50 mg, Renabetic 5 mg, Dramamine 50 mg,

halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glucovance, Broxal Hcl 30 mg, Piroxicam, Ranitidin, Piracetam, Kalmicetine, Kalmethasone, Merformin Hcl, Lansoprazole, Super Tetra, Grathazone, Voltadex 50, Voltadex 75, Gludepatix 500, Asam Mefenamat, Samquinor, Gastricon, Inflason, Hufadine, Mexon, Neuralgin RX, Ibuprafen 400, Cetrizine DIHCL, Reco Tetes Telinga, Ifidex 0,5, Ifison, CTM, Dumocycline, Pronyci, Novaxicam, Voltadex, Unigin, Omegesic. Karena banyak permintaan obat keras oleh masyarakat yang datang membeli ke Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengetahui obat keras yang disita oleh Tim BBPOM Pekanbaru dari Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa dilarang dijual bebas sebab harus melalui pemeriksaan dokter dan menggunakan resep dokter.
- Bahwa Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa hanya mempunyai izin Toko Obat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, dan sesuai dengan Surat Izin yang dikeluarkan Toko Obat Berizin dilarang menjual obat keras;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat keras dengan cara membeli dari orang Kanvas Obat yang tidak terdakwa kenal yang datang menawarkan obat keras tersebut kepada terdakwa di Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang melakukan pemesanan/ pembelian obat keras dengan pembayaran kontan dan tidak menggunakan faktur hanya menggunakan bon putih;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan menyimpan dan menjual obat keras di Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
1	Yusimox Syrup	Ifars	5	Botol

halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Broadapen Syrup	Sampharindo	1	Botol
3	Roverton Syrup	Ifars	1	Botol
4	Inpepsa Syrup	Fahrenheit	1	Botol
5	Etabiotic Syrup	Errita	1	Botol
6	Nebacetin Powder	Phapros	2	Kotak
7	Erlamycetin Tetes Mata	Erella	5	Kotak
8	Mycrogynon	Bayer	1	Kotak
9	Melanox Cream	Bayer	1	Kotak
10	Mikrodiol 30	KF	2	Strip
11	Molacort 0,75	Molex Ayus	1	Box
12	Oxicobal	Ifars	7	Strip
13	Neuropyron V	Harsen	6	Strip
14	Alofar 300	Ifars	7	Strip
15	Pronam	Harsen	9	Strip
16	Tosakid	Graha F	3	Strip
17	Metformin 500 mg	HJ	1	Strip
18	FG Troches	Meiji	7	Strip
19	Cetrol	Solas	5	Strip
20	Captopril 25 mg	Indofarma	10	Strip
21	Novafox 500	Novapharin	6	Strip
22	Lanadexon	Landson	8	Strip
23	Gricin 125	Novapharin	1	Strip
24	Selvim 20	Ifars	1	Box
25	Farmoten 25	Pratapa	10	Strip
26	Selvim 20	Ifars	1	Box
27	Clindamycin 300 mg	Novell	4	Strip
28	Irgapan 300 mg	Dexa M	8	Strip
29	Teosal	Dexa M	4	Strip
30	Clindamycin 150 mg	Novell	4	Strip
31	Chorampenicol	Indofarma	6	Strip
32	Solinfee	Ifars	8	Strip
33	Acyclovir	Indofarma	7	Strip
34	Glibenclamid 5 mg	Indofarma	7	Strip
35	Dexamine	Phapros	4	Strip
36	Gentamicin Salep	KF	3	Tube
37	Acyclovir 5 % Cream	Indofarma	3	Tube
38	Oxytetracyclin 3 % Cream	Indofarma	4	Tube
39	Betametason Cream	KF	6	Tube
40	Penicilin V 50000	Erela	10	Strip
41	Benostan	Bernofarm	3	Strip
42	Cefadroxil	Pharm	10	Strip
43	Opistan 500	Otto	10	Strip
44	Ampicillin 500 mg	Novapharin	8	Strip
45	Licostan	Berlico	5	Strip
46	Novabiotic 500	Novapharin	5	Strip
47	Yusimox 500	Ifars	7	Strip

halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
48	Dexaharsen 0,5	Harsen	10	Strip
49	Muzoral	Molex Ays	10	Strip
50	Dexaharsen 0,5	Harsen	1	Strip
51	Gludepatic 500	Farhenheint	1	Strip
52	Omenizol	Mutifa	2	Strip
53	Ketokonazole	Novapharin	2	Strip
54	Soldextam	Solas	22	Strip
55	Loratadine	-	40	Strip
56	Mycoral	Kalbe	5	Strip
57	Cataflam 50 mg	Novartis	10	Strip
58	Renabetic 5 mg	Pratava Nirmala	40	Strip
59	Dramamine 50 mg	Taisho	110	Strip
60	Glucovance	Merekseromo	35	Strip
61	Broxal Hcl 30 mg	Bernofarm	70	Strip
62	Piroxicam	Indofarma	36	Blister
63	Ranitidin	Hexpharm	120	Strip
64	Piracetam	Novella	6	Strip
65	Kalmicetine	Kalbe	1	Blister
66	Kalmethasone	Kalbe	13	Blister
67	Merformin Hocl	Tempo	7	Blister
68	Lansoprazole	Novella	1	Box
69	Super Tetra	Darya	10	Strip
70	Grathazone	Garha F	21	Strip
71	Voltadex 50	Dexa M	5	Blister
72	Voltadex 75	Dexa M	12	Blister
73	Gludepatix 500	Fahrenheit	8	Blister
74	Asam Mefenamat	Holi	3	Strip
75	Samquinor	Samco	3	Strip
76	Gastricon	Fisst	10	Strip
77	Inflason	Berlico	18	Strip
78	Hufadine	Graha F	15	Strip
79	Mexon	Sampharindo	8	Strip
80	Neuralgin RX	Kalbe	4	Blister
81	Ibuprafen 400	Nova	9	Strip
82	Cetirizine DIHCL	Nulab	4	Strip
83	Reco Tetes Telinga	Reco	5	Botol
84	Ifidex 0,5	Infarmind	500	Tablet
85	Ifison	Infarmind	300	Tablet
86	CTM	Infarmind	500	Tablet
87	Dumocyclyne	-	5	Strip
88	Pronyci	Kalbe	6	Strip
89	Novaxicam	Novapharin	9	Strip
90	Voltadex	Dexa M	1	Strip
91	Unigin	Universal	7	Strip
92	Omegecic	Mutifa	7	Strip

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di Toko Obat Sahabat Kita yang terletak di Pasar Flamboyan

halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saksi NURMAWILIS dan saksi Molly Deswita (Petugas BBPOM Pekanbaru) bersama Anggota Tim BBPOM Pekanbaru lainnya sedang melaksanakan tugas untuk melakukan Operasi Penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan terhadap Produk OMKA Illegal / Tidak Memenuhi Syarat Sarana Produksi dan Distribusi di Wilayah Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar, sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Plh. Kepala BBPOM Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853. Dik.Tindak.LK05/2017 tanggal 07 Agustus 2017, kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas saksi Nurmawilis dan saksi Molly Deswita bersama Anggota Tim langsung melakukan pemeriksaan di dalam Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa.

- Bahwa pada dilakukan pemeriksaan di dalam Toko Obat Sahabat Kita, saksi Nurmawilis dan saksi Molly Deswita bersama Anggota Tim menemukan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik Toko Obat Sahabat Kita yaitu sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G sebanyak 92 (sembilan puluh dua) macam yang ditemukan diruangan belakang Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Obat Keras Daftar G tersebut dan langsung dilakukan pendataan serta penyitaan berupa :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
1	Yusimox Syrup	Ifars	5	Botol
2	Broadapen Syrup	Sampharindo	1	Botol
3	Roverton Syrup	Ifars	1	Botol
No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
4	Inpepsa Syrup	Fahrenheit	1	Botol
5	Etabiotic Syrup	Errita	1	Botol
6	Nebacetin Powder	Phapros	2	Kotak
7	Erlamycetin Tetes Mata	Erella	5	Kotak
8	Mycrogynon	Bayer	1	Kotak
9	Melanox Cream	Bayer	1	Kotak
10	Mikrodiol 30	KF	2	Strip
11	Molacort 0,75	Molex Ayus	1	Box

halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Oxicobal	Ifars	7	Strip
13	Neuropyron V	Harsen	6	Strip
14	Alofar 300	Ifars	7	Strip
15	Pronam	Harsen	9	Strip
16	Tosakid	Graha F	3	Strip
17	Metformin 500 mg	HJ	1	Strip
18	FG Troches	Meiji	7	Strip
19	Cetrol	Solas	5	Strip
20	Captropil 25 mg	Indofarma	10	Strip
21	Novafox 500	Novapharin	6	Strip
22	Lanadexon	Landson	8	Strip
23	Gricin 125	Novapharin	1	Strip
24	Selvim 20	Ifars	1	Box
25	Farmoten 25	Pratapa	10	Strip
26	Selvim 20	Ifars	1	Box
27	Clindamycin 300 mg	Novell	4	Strip
28	Irgapan 300 mg	Dexa M	8	Strip
29	Teosal	Dexa M	4	Strip
30	Clindamycin 150 mg	Novell	4	Strip
31	Choramphenicol	Indofarma	6	Strip
32	Solinfee	Ifars	8	Strip
33	Acyclovir	Indofarma	7	Strip
34	Glibenclamid 5 mg	indofarma	7	Strip
35	Dextamine	Phapros	4	Strip
36	Gentamicin Salep	KF	3	Tube
37	Acyclovir 5 % Cream	Indofarma	3	Tube
38	Oxytetracyclin 3 % Cream	Indofarma	4	Tube
39	Betametason Cream	KF	6	Tube
40	Penicilin V 50000	Erela	10	Strip
41	Benostan	Bernofarm	3	Strip
42	Cefadroxil	Pharm	10	Strip
43	Opistan 500	Otto	10	Strip
44	Ampicillin 500 mg	Novapharin	8	Strip
45	Licostan	Berlico	5	Strip
46	Novabiotic 500	Novapharin	5	Strip
47	Yusimox 500	Ifars	7	Strip
48	Dexaharsen 0,5	Harsen	10	Strip
49	Muzoral	Molex Ays	10	Strip
50	Dexaharsen 0,5	Harsen	1	Strip
51	Gludepatic 500	Farhenheit	1	Strip

halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	Omenizol	Mutifa	2	Strip
53	Ketokonazole	Novapharin	2	Strip
54	Soldexam	Solas	22	Strip
55	Loratadine	-	40	Strip
56	Mycoral	Kalbe	5	Strip
57	Cataflam 50 mg	Novartis	10	Strip
58	Renabetic 5 mg	Pratava Nirmala	40	Strip
No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
59	Dramamine 50 mg	Taisho	110	Strip
60	Glucovance	Merekseromo	35	Strip
61	Broxal Hcl 30 mg	Bernofarm	70	Strip
62	Piroxicam	Indofarma	36	Blister
63	Ranitidin	Hexpharm	120	Strip
64	Piracetam	Novella	6	Strip
65	Kalmicetine	Kalbe	1	Blister
66	Kalmethasone	Kalbe	13	Blister
67	Merformin Hcl	Tempo	7	Blister
68	Lansoprazole	Novella	1	Box
69	Super Tetra	Darya	10	Strip
70	Grathazone	Garha F	21	Strip
71	Voltadex 50	Dexa M	5	Blister
72	Voltadex 75	Dexa M	12	Blister
73	Gludepatix 500	Fahrenheit	8	Blister
74	Asam Mefenamat	Holi	3	Strip
75	Samquinor	Samco	3	Strip
76	Gastricon	Fisst	10	Strip
77	Inflason	Berlico	18	Strip
78	Hufadine	Graha F	15	Strip
79	Mexon	Sampharindo	8	Strip
80	Neuralgin RX	Kalbe	4	Blister
81	Ibuprafen 400	Nova	9	Strip
82	Cetirizine DIHCL	Nulab	4	Strip
83	Reco Tetes Telinga	Reco	5	Botol
84	Ifidex 0,5	Infarmind	500	Tablet
85	Ifison	Infarmind	300	Tablet
86	CTM	Infarmind	500	Tablet
87	Dumocycline	-	5	Strip
88	Pronyci	Kalbe	6	Strip
89	Novaxicam	Novapharin	9	Strip
90	Voltadex	Dexa M	1	Strip
91	Unigin	Universal	7	Strip
92	Omegesic	Mutifa	7	Strip

- Bahwa kemudian saksi Nurmawilis dan saksi Molly Deswati menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan Obat Keras Daftar G tersebut dan terdakwa menjelaskan mendapatkan Obat Keras Daftar G

halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari orang Kanvas Obat yang tidak terdakwa kenal yang datang menawarkan Obat Keras Daftar G tersebut kepada terdakwa di Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang melakukan pemesanan / pembelian Obat Keras Daftar G dengan pembayaran kontan dan tidak menggunakan faktur hanya menggunakan bon putih;

- Bahwa terdakwa membeli Obat Keras Daftar G tersebut untuk terdakwa jual lagi kepada masyarakat yang datang kepada terdakwa yang berada di sekitar Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa yang terletak di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, di mana hal tersebut telah terdakwa lakukan sejak tahun 2013 dan terdakwa selaku pemilik / penanggungjawab Toko Obat Sahabat Kita telah mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual Obat Keras Daftar G karena terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian dengan dibuktikan adanya Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan toko obat hanya dapat mendistribusikan dan atau mengedarkan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat tradisional. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di proses lebih lanjut di Kantor BBPOM di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangannya;

halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **JASRI Bin HAMKA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Ayi Mahpud Sidik S.Si, Apt dipersidangan terungkap bahwa untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian untuk itu adalah tenaga kesehatan yang memiliki latar pendidikan dibidang farmasi

halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



(apoteker), sedangkan tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang telah memiliki ijin dari instansi yang berwenang dibidang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Nurmawilis dan saksi Molly Deswita dipersidangan terungkap bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa dalam melakukan kegiatan kefarmasian Terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin dari instansi yang berwenang, sehingga termasuk orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan kegiatan kefarmasian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan kegiatan kefarmasian dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kegiatan kefarmasian adalah perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat, obat resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Nurmawilis dan saksi Molly Deswita dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di Toko Obat Sahabat Kita yang terletak di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saksi NURMAWILIS dan saksi Molly Deswita (Petugas BBPOM Pekanbaru) bersama Anggota Tim BBPOM Pekanbaru lainnya sedang melaksanakan

*halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas untuk melakukan Operasi Penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan terhadap Produk OMKA Illegal / Tidak Memenuhi Syarat Sarana Produksi dan Distribusi di Wilayah Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar, sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Plh. Kepala BBPOM Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.Tindak.LK05/2017 tanggal 07 Agustus 2017, kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas saksi Nurmawilis dan saksi Molly Deswita bersama Anggota Tim langsung melakukan pemeriksaan di dalam Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dilakukan pemeriksaan di dalam Toko Obat Sahabat Kita, saksi Nurmawilis dan saksi Molly Deswita bersama Anggota Tim menemukan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik Toko Obat Sahabat Kita yaitu sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G sebanyak 92 (sembilan puluh dua) macam yang ditemukan diruangan belakang Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Obat Keras Daftar G tersebut dan langsung dilakukan pendataan serta penyitaan berupa :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
1	Yusimox Syrup	Ifars	5	Botol
2	Broadapen Syrup	Sampharindo	1	Botol
3	Roverton Syrup	Ifars	1	Botol
No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
4	Inpepsa Syrup	Fahrenheit	1	Botol
5	Etabiotic Syrup	Errita	1	Botol
6	Nebacetin	Phapros	2	Kotak
	Powder			
7	Erlamycetin Tetes	Erella	5	Kotak
	Mata			
8	Mycrogynon	Bayer	1	Kotak
9	Melanox Cream	Bayer	1	Kotak
10	Mikrodiol 30	KF	2	Strip
11	Molacort 0,75	Molex Ayus	1	Box
12	Oxicobal	Ifars	7	Strip
13	Neuropyron V	Harsen	6	Strip
14	Alofar 300	Ifars	7	Strip
15	Pronam	Harsen	9	Strip
16	Tosakid	Graha F	3	Strip

halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Metformin 500 mg	HJ	1	Strip
18	FG Troches	Meiji	7	Strip
19	Cetrol	Solas	5	Strip
20	Captopril 25 mg	Indofarma	10	Strip
21	Novafox 500	Novapharin	6	Strip
22	Lanadexon	Landson	8	Strip
23	Gricin 125	Novapharin	1	Strip
24	Selvim 20	Ifars	1	Box
25	Farmoten 25	Pratapa	10	Strip
26	Selvim 20	Ifars	1	Box
27	Clindamycin 300 mg	Novell	4	Strip
28	Irgapan 300 mg	Dexa M	8	Strip
29	Teosal	Dexa M	4	Strip
30	Clindamycin 150 mg	Novell	4	Strip
31	Choramphenicol	Indofarma	6	Strip
32	Solinfee	Ifars	8	Strip
33	Acyclovir	Indofarma	7	Strip
34	Glibenclamid 5 mg	indofarma	7	Strip
35	Dexamine	Phapros	4	Strip
36	Gentamicin Salep	KF	3	Tube
37	Acyclovir 5 % Cream	Indofarma	3	Tube
38	Oxytetracyclin 3 % Cream	Indofarma	4	Tube
39	Betametason Cream	KF	6	Tube
40	Penicilin V 50000	Erela	10	Strip
41	Benostan	Bernofarm	3	Strip
42	Cefadroxil	Pharm	10	Strip
43	Opistan 500	Otto	10	Strip
44	Ampicillin 500 mg	Novapharin	8	Strip
45	Licostan	Berlico	5	Strip
46	Novabiotic 500	Novapharin	5	Strip
47	Yusimox 500	Ifars	7	Strip
48	Dexaharsen 0,5	Harsen	10	Strip
49	Muzoral	Molex Ays	10	Strip
50	Dexaharsen 0,5	Harsen	1	Strip
51	Gludepatic 500	Farhenheit	1	Strip
52	Omenizol	Mutifa	2	Strip
53	Ketokonazole	Novapharin	2	Strip
54	Soldextam	Solas	22	Strip
55	Loratadine	-	40	Strip
56	Mycoral	Kalbe	5	Strip

halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Cataflam 50 mg	Novartis	10	Strip
58	Renabetic 5 mg	Pratava Nirmala	40	Strip
No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
59	Dramamine 50 mg	Taisho	110	Strip
60	Glucovance	Merekseromo	35	Strip
61	Broxal Hcl 30 mg	Bernofarm	70	Strip
62	Piroxicam	Indofarma	36	Blister
63	Ranitidin	Hexpharm	120	Strip
64	Piracetam	Novella	6	Strip
65	Kalmicetine	Kalbe	1	Blister
66	Kalmethasone	Kalbe	13	Blister
67	Merformin Hcl	Tempo	7	Blister
68	Lansoprazole	Novella	1	Box
69	Super Tetra	Darya	10	Strip
70	Grathazone	Garha F	21	Strip
71	Voltadex 50	Dexa M	5	Blister
72	Voltadex 75	Dexa M	12	Blister
73	Gludepatix 500	Fahrenheit	8	Blister
74	Asam Mefenamat	Holi	3	Strip
75	Samquinor	Samco	3	Strip
76	Gastricon	Fisst	10	Strip
77	Inflason	Berlico	18	Strip
78	Hufadine	Graha F	15	Strip
79	Mexon	Sampharindo	8	Strip
80	Neuralgin RX	Kalbe	4	Blister
81	Ibuprafen 400	Nova	9	Strip
82	Cetirizine DIHCL	Nulab	4	Strip
83	Reco Tetes Telinga	Reco	5	Botol
84	Ifidex 0,5	Infarmind	500	Tablet
85	Ifison	Infarmind	300	Tablet
86	CTM	Infarmind	500	Tablet
87	Dumocyclyne	-	5	Strip
88	Pronyci	Kalbe	6	Strip
89	Novaxicam	Novapharin	9	Strip
90	Voltadex	Dexa M	1	Strip
91	Unigin	Universal	7	Strip
92	Omegesic	Mutifa	7	Strip

Menimbang, bahwa kemudian saksi Nurawilis dan saksi Molly Deswati menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan Obat Keras Daftar G tersebut dan terdakwa menjelaskan mendapatkan Obat Keras Daftar G tersebut dari orang Kanvas Obat yang tidak terdakwa kenal yang datang menawarkan Obat Keras Daftar G tersebut kepada terdakwa di Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang melakukan pemesanan

halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ pembelian Obat Keras Daftar G dengan pembayaran kontan dan tidak menggunakan faktur hanya menggunakan bon putih;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Obat Keras Daftar G tersebut untuk terdakwa jual lagi kepada masyarakat yang datang kepada terdakwa yang berada di sekitar Toko Obat Sahabat Kita milik terdakwa yang terletak di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, di mana hal tersebut telah terdakwa lakukan sejak tahun 2013 dan terdakwa selaku pemilik / penanggungjawab Toko Obat Sahabat Kita telah mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual Obat Keras Daftar G karena terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian dengan dibuktikan adanya Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan toko obat hanya dapat mendistribusikan dan atau mengedarkan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat tradisional. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di proses lebih lanjut di Kantor BBPOM di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan menyimpan obat daftar G dan Terdakwa juga menerangkan sudah pernah menjual / mendistribusikan jenis obat tersebut kepada pembeli obat di toko milik Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
1	Yusimox Syrup	Ifars	5	Botol
2	Broadapen Syrup	Sampharindo	1	Botol
3	Roverton Syrup	Ifars	1	Botol
4	Inpepsa Syrup	Fahrenheint	1	Botol
5	Etabiotic Syrup	Errita	1	Botol
6	Nebacetin Powder	Phapros	2	Kotak
7	Erlamycetin Tetes Mata	Erella	5	Kotak
8	Mycrogynon	Bayer	1	Kotak
9	Melanox Cream	Bayer	1	Kotak
10	Mikrodiol 30	KF	2	Strip
11	Molacort 0,75	Molex Ayus	1	Box
12	Oxicobal	Ifars	7	Strip
13	Neuropyron V	Harsen	6	Strip
14	Alofar 300	Ifars	7	Strip
15	Pronam	Harsen	9	Strip
16	Tosakid	Graha F	3	Strip
17	Metformin 500 mg	HJ	1	Strip
18	FG Troches	Meiji	7	Strip
19	Cetrol	Solas	5	Strip
20	Captopril 25 mg	Indofarma	10	Strip
21	Novafox 500	Novapharin	6	Strip
22	Lanadexon	Landson	8	Strip
23	Gricin 125	Novapharin	1	Strip
24	Selvim 20	Ifars	1	Box
25	Farmoten 25	Pratapa	10	Strip
26	Selvim 20	Ifars	1	Box
27	Clindamycin 300 mg	Novell	4	Strip
28	Irgapan 300 mg	Dexa M	8	Strip
29	Teosal	Dexa M	4	Strip
30	Clindamycin 150 mg	Novell	4	Strip
31	Chorampenicol	Indofarma	6	Strip
32	Solinfee	Ifars	8	Strip
33	Acyclovir	Indofarma	7	Strip
34	Glibenclamid 5 mg	Indofarma	7	Strip
35	Dextamine	Phapros	4	Strip
36	Gentamicin Salep	KF	3	Tube
37	Acyclovir 5 % Cream	Indofarma	3	Tube
38	Oxytetracyclin 3 %	Indofarma	4	Tube

halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Cream Betametason	KF	6	Tube
40	Cream Penicilin V 50000	Erela	10	Strip
41	Benostan	Bernofarm	3	Strip
42	Cefadroxil	Pharm	10	Strip
43	Opistan 500	Otto	10	Strip
44	Ampicillin 500 mg	Novapharin	8	Strip
45	Licostan	Berlico	5	Strip
46	Novabiotic 500	Novapharin	5	Strip
47	Yusimox 500	Ifars	7	Strip
No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
48	Dexaharsen 0,5	Harsen	10	Strip
49	Muzoral	Molex Ays	10	Strip
50	Dexaharsen 0,5	Harsen	1	Strip
51	Gludepatic 500	Farhenheit	1	Strip
52	Omenizol	Mutifa	2	Strip
53	Ketokonazole	Novapharin	2	Strip
54	Soldextam	Solas	22	Strip
55	Loratadine	-	40	Strip
56	Mycoral	Kalbe	5	Strip
57	Cataflam 50 mg	Novartis	10	Strip
58	Renabetic 5 mg	Pratava Nirmala	40	Strip
59	Dramamine 50 mg	Taisho	110	Strip
60	Glucovance	Merekseromo	35	Strip
61	Broxal Hcl 30 mg	Bernofarm	70	Strip
62	Piroxicam	Indofarma	36	Blister
63	Ranitidin	Hexpharm	120	Strip
64	Piracetam	Novella	6	Strip
65	Kalmicetine	Kalbe	1	Blister
66	Kalmethasone	Kalbe	13	Blister
67	Merformin Hocl	Tempo	7	Blister
68	Lansoprazole	Novella	1	Box
69	Super Tetra	Darya	10	Strip
70	Grathazone	Garha F	21	Strip
71	Voltadex 50	Dexa M	5	Blister
72	Voltadex 75	Dexa M	12	Blister
73	Gludepatix 500	Fahrenheit	8	Blister
74	Asam Mefenamat	Holi	3	Strip
75	Samquinor	Samco	3	Strip
76	Gastricon	Fisst	10	Strip
77	Inflason	Berlico	18	Strip
78	Hufadine	Graha F	15	Strip
79	Mexon	Sampharindo	8	Strip
80	Neuralgin RX	Kalbe	4	Blister
81	Ibuprafen 400	Nova	9	Strip
82	Cetirizine DIHCL	Nulab	4	Strip
83	Reco Tetes Telinga	Reco	5	Botol
84	Ifidex 0,5	Infarmind	500	Tablet
85	Ifison	Infarmind	300	Tablet
86	CTM	Infarmind	500	Tablet
87	Dumocyclyne	-	5	Strip
88	Pronyci	Kalbe	6	Strip

halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	Novaxicam	Novapharin	9	Strip
90	Voltadex	Dexa M	1	Strip
91	Unigin	Universal	7	Strip
92	Omegesic	Mutifa	7	Strip

Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang mengatasi penyalahgunaan obat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JASRI Bin HAMKA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian***" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
1	Yusimox Syrup	Ifars	5	Botol
2	Broadapen Syrup	Sampharindo	1	Botol
3	Roverton Syrup	Ifars	1	Botol
4	Inpepsa Syrup	Fahrenheit	1	Botol
5	Etabiotic Syrup	Errita	1	Botol
6	Nebacetin Powder	Phapros	2	Kotak
7	Erlamycetin Tetes Mata	Erella	5	Kotak
8	Mycrogynon	Bayer	1	Kotak
9	Melanox Cream	Bayer	1	Kotak
10	Mikrodiol 30	KF	2	Strip
11	Molacort 0,75	Molex Ayus	1	Box
12	Oxicobal	Ifars	7	Strip
13	Neuropyron V	Harsen	6	Strip
14	Alofar 300	Ifars	7	Strip
15	Pronam	Harsen	9	Strip
16	Tosakid	Graha F	3	Strip
17	Metformin 500 mg	HJ	1	Strip
18	FG Troches	Meiji	7	Strip
19	Cetrol	Solas	5	Strip
20	Captropil 25 mg	Indofarma	10	Strip
21	Novafox 500	Novapharin	6	Strip
22	Lanadexon	Landson	8	Strip
23	Gricin 125	Novapharin	1	Strip
24	Selvim 20	Ifars	1	Box
25	Farmoten 25	Pratapa	10	Strip
26	Selvim 20	Ifars	1	Box
27	Clindamycin 300 mg	Novell	4	Strip
28	Irgapan 300 mg	Dexa M	8	Strip
29	Teosal	Dexa M	4	Strip
30	Clindamycin 150 mg	Novell	4	Strip
31	Choramphenicol	Indofarma	6	Strip
32	Solinfee	Ifars	8	Strip
33	Acyclovir	Indofarma	7	Strip
34	Glibenclamid 5 mg	Indofarma	7	Strip
35	Dexamine	Phapros	4	Strip
36	Gentamicin Salep	KF	3	Tube
37	Acyclovir 5 % Cream	Indofarma	3	Tube
38	Oxytetracyclin 3 % Cream	Indofarma	4	Tube

halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.





39	Betametason Cream	KF	6	Tube
40	Penicilin V 50000	Erela	10	Strip
41	Benostan	Bernofarm	3	Strip
42	Cefadroxil	Pharm	10	Strip
43	Opistan 500	Otto	10	Strip
44	Ampicillin 500 mg	Novapharin	8	Strip
45	Licostan	Berlico	5	Strip
46	Novabiotic 500	Novapharin	5	Strip
47	Yusimox 500	Ifars	7	Strip
No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Kemasan
48	Dexaharsen 0,5	Harsen	10	Strip
49	Muzoral	Molex Ays	10	Strip
50	Dexaharsen 0,5	Harsen	1	Strip
51	Gludepatic 500	Farhenheint	1	Strip
52	Omenizol	Mutifa	2	Strip
53	Ketokonazole	Novapharin	2	Strip
54	Soldextam	Solas	22	Strip
55	Loratadine	-	40	Strip
56	Mycoral	Kalbe	5	Strip
57	Cataflam 50 mg	Novartis	10	Strip
58	Renabetic 5 mg	Pratava Nirmala	40	Strip
59	Dramamine 50 mg	Taisho	110	Strip
60	Glucovance	Merekseromo	35	Strip
61	Broxal Hcl 30 mg	Bernofarm	70	Strip
62	Piroxicam	Indofarma	36	Blister
63	Ranitidin	Hexpharm	120	Strip
64	Piracetam	Novella	6	Strip
65	Kalmicetine	Kalbe	1	Blister
66	Kalmethasone	Kalbe	13	Blister
67	Merformin Hcl	Tempo	7	Blister
68	Lansoprazole	Novella	1	Box
69	Super Tetra	Darya	10	Strip
70	Grathazone	Garha F	21	Strip
71	Voltadex 50	Dexa M	5	Blister
72	Voltadex 75	Dexa M	12	Blister
73	Gludepatix 500	Fahrenheint	8	Blister
74	Asam Mefenamat	Holi	3	Strip
75	Samquinor	Samco	3	Strip
76	Gastricon	Fisst	10	Strip
77	Inflason	Berlico	18	Strip
78	Hufadine	Graha F	15	Strip
79	Mexon	Sampharindo	8	Strip
80	Neuralgin RX	Kalbe	4	Blister
81	Ibuprafen 400	Nova	9	Strip
82	Cetirizine DIHCL	Nulab	4	Strip
83	Reco Tetes Telinga	Reco	5	Botol
84	Ifidex 0,5	Infarmind	500	Tablet
85	Ifison	Infarmind	300	Tablet
86	CTM	Infarmind	500	Tablet
87	Dumocycline	-	5	Strip
88	Pronyci	Kalbe	6	Strip
89	Novaxicam	Novapharin	9	Strip

halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90	Voltadex	Dexa M	1	Strip
91	Unigin	Universal	7	Strip
92	Omegesic	Mutifa	7	Strip

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **18 APRIL 2019**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**LILIN HERLINA,S.H.,M.H.**

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**SOLVIATI,S.H.,M.H.**

halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)